

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR: 143/9 / I / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUAN PERBEKEL NOMOR 143/41 / XII / 2020 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang:

- a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pengguna aset Desa maka perlu perubahan Keputusan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 143/41/XII/2020 tentang Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yabng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
- 8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2019 Nomor 6);

APBDesa dan perolehan lain yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelengaraan Pemerintahan Desa Banyuseri sebagaimana terlampir.

KEDUA

Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

KETIGA

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

KEEMPAT

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri pada tanggal 12 Januari 2022 PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
- 2. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR

: 143/9/1/2022

TANGGAL

: 12 JANUARI 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOI

143/41/12/2020 TENTANG STATUS PENGGUNAAN

ASET DESA

DAFTAR PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1	HP merek OPPO, Tipe A53, Ram 4 GB, Memori 64 GB		-	1 Unit	_	Digunakan oleh Putu Kertiasih (Kader Pembangun an Manusia)

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA